



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 602 /B.II/HK/2014

TENTANG

PERESMIAN KEANGGOTAAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2014-2019 DAN PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Surat Bupati Lampung Utara Nomor 100/414/01-LU/2014 tanggal 06 Agustus 2014 perihal Pemberhentian Anggota DPRD dan Peresmian/Pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara Masa Bakti 2014-2019;
2. Surat Ketua Komisi pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Nomor 152/KPU-LU-008.435560/VIII/2014 Tanggal 05 Agustus 2014 perihal Usul Pemberhentian Anggota DPRD dan Peresmian/Pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara Masa Bakti 2014-2019;
- Menimbang : a. bahwa calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Utara dan diusulkan oleh Bupati Lampung Utara serta direkomendasikan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung untuk diresmikan pengangkatannya, telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memenuhi syarat untuk diresmikan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 345 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu meresmikan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019;
- c. bahwa dengan ditetapkannya keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019, maka Masa Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 berakhir;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara Masa Keanggotaan 2014-2019 dan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 dengan Keputusan Gubernur Lampung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengunduran Diri Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Pegawai Negeri yang akan Menjadi Bakal Calon Anggota DPRD, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Serta Pelaksanaan Cuti Pejabat Negara Dalam Kampanye Pemilu;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;
- Memperhatikan : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum. Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor SE.160/2910/OTDA tanggal 16 Juli 2014 Perihal Usul Peresmian Anggota DPRD Hasil Pemilu Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERESMIAN KEANGGOTAAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2014-2019 DAN PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009.
- KESATU : Meresmikan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019 yang Nama Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Asal Partai Politiknya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- KEDUA : Meresmikan Pemberhentian dengan hormat kepada mereka yang nama dan partai politiknya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara terhitung sejak Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019 mengucapkan sumpah/janji, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12 - 8 - 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Bupati Lampung Utara di Kotabumi;
3. Ketua KPU Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Kesbangpol Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
6. Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi di Kotabumi;
7. Ketua KPU Kabupaten Lampung Utara di Kotabumi;
8. Masing-masing Anggota DPRD yang bersangkutan.

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/602/B.II/HK/2014
 TANGGAL : 12 AGUSTUS 2014

**DAFTAR NAMA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
 HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 YANG DIRESMIKAN KEANGGOTAANNYA SEBAGAI ANGGOTA
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

NO	N A M A	ASAL PARTAI POLITIK	KETERANGAN
1.	Hi. M. HERRY SYARIFUDIN, SE., MM.	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	DAPIL 1
2.	Drs. SANTOSO HAMIM	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	DAPIL 2
3.	GUNTUR LAKSANA, S.KM.	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	DAPIL 3
4.	SYAMSU NURMAN, SE.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 1
5.	FEBRIANSYAH	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 2
6.	EMIL KARTIKA CHANDRA, A.Md.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 3
7.	ANJASMARA	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 4
8.	Drs. TRI PURWO HANDOYO	PARTAI Keadilan Sejahtera	DAPIL 1
9.	AGUS SUPRIYANTO	PARTAI Keadilan Sejahtera	DAPIL 2
10.	AGUNG UTOMO	PARTAI Keadilan Sejahtera	DAPIL 3
11.	H. ALAMSYAH, SE.	PARTAI Keadilan Sejahtera	DAPIL 4
12.	H. RAHMAT HARTONO	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	DAPIL 1
13.	AGUSTORI	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	DAPIL 2
14.	MUHLIZAR	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	DAPIL 2
15.	Hi. RICO PICYONO	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	DAPIL 3
16.	JONI SAPUTRA	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	DAPIL 3
17.	JUPI SUNANDAR, A.Md.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	DAPIL 4
18.	ELLYYANA	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	DAPIL 4
19.	ARNOL, SH.	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 1
20.	Hi. HASPAWI SYABIRIN	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 2
21.	Hi. M. MUHKLIS	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 3
22.	RAHMAT PADLI, SH.	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 4
23.	Hi. RUSLAN EFFENDI	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 4
24.	MADRI DAUD, SE.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 1
25.	Hj. SANDY JUWITA, S.Pd.,MM.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 1
26.	AMIR YUSMERI	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 2
27.	NURDIN	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 3
28.	MUHAMMAD YANI	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 3
29.	HELDA MARIA	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 4
30.	HERWAN MEGA, SE.	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 1
31.	JONI BEDYAL	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 2

NO	N A M A	ASAL PARTAI POLITIK	KETERANGAN
32.	RIA KORI	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 2
33.	M. YUSRIZAL, ST.	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 2
34.	WANSORI	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 3
35.	YAPRIL	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 4
36.	YORDAN BANGSARATOE	PARTAI AMANAT NASIONAL	DAPIL 1
37.	ASNAWI	PARTAI AMANAT NASIONAL	DAPIL 2
38.	YUNIZAR	PARTAI AMANAT NASIONAL	DAPIL 3
39.	Drs. Hi. TOYO SISWANTO	PARTAI AMANAT NASIONAL	DAPIL 4
40.	SOFIAN TONI, A.Md.Kom.	PARTAI BULAN BINTANG	DAPIL 1
41.	RAFLES SUSANTO	PARTAI BULAN BINTANG	DAPIL 4
42.	DEDY ANDRIANTO, S.Pd.Kor.	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	DAPIL 3
43.	TRIYONO, SE.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	DAPIL 1
44.	ALI DARMAWAN, S.Sos.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	DAPIL 2
45.	JOHAN SAFIRI	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	DAPIL 4

GUBERNUR LAMPUNG,

M.RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/602/B.II/HK/2014
TANGGAL : 12 AGUSTUS 2014

**DAFTAR NAMA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009 YANG DIBERHENTIKAN KEANGGOTAANNYA SEBAGAI ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

NO	N A M A	ASAL PARTAI POLITIK	KETERANGAN
1.	TRIYONO	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	
2.	ALI DARMAWAN, S.Sos	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	
3.	HASAN BASRI BUJANGGA	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	
4.	HATAMI, S.Sos.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	
5.	GUNTUR LAKSANA, S.KM.	PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA	
6.	MAHENDRA REZKI	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	
7.	HENDRA SETIADI, ST.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	
8.	PARNO WIBOWO	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	
9.	MUHAMMAD TASDI	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	
10.	DARWAN, BBA	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	
11.	DEDY ANDRIYANTO, S.Pd.Kom.	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	
12.	TRI PURWO HANDOKO, Drs.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	
13.	Hi. MARDANI UMAR, SH.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	
14.	ZAINUL ARIFIN, Drs.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	
15.	Hi. ALAMSYAH	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	
16.	YORDAN BANGSA RATOE, SE.	PARTAI AMANAT NASIONAL	
17.	IBNU HAJAR, SE.	PARTAI AMANAT NASIONAL	
18.	BUDI HARTI HERLINA LATIF	PARTAI AMANAT NASIONAL	
19.	DARWIN HIFNI	PARTAI AMANAT NASIONAL	
20.	IBNU HAJIB	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	
21.	AHMAD AKUAN, SE.	PARTAI GOLONGAN KARYA	
22.	MUHAMMAD RIZANI, SE.,MM.	PARTAI GOLONGAN KARYA	
23.	ARNOL ALAM, SH.	PARTAI GOLONGAN KARYA	
24.	HAZAIRIN SALEH, SH.	PARTAI GOLONGAN KARYA	
25.	Hi. RUSLAN EFFENDI	PARTAI GOLONGAN KARYA	
26.	RAHMAT FADI, SH.	PARTAI GOLONGAN KARYA	
27.	LUKMANSYAH IDRIS	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	
28.	HASNIZAL	PARTAI BULAN BINTANG	
29.	SUSANTI	PARTAI BULAN BINTANG	
30.	AGUNG WIJAYA	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	
31.	SUHADI	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	
32.	MURSINAH	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	

NO	N A M A	ASAL PARTAI POLITIK	
33.	WIRTA JAYA PUTRA, S.Sos.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	
34.	DEWI PUSPITA, SE.,MM.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	
35.	ROYREL	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	
36.	SAERI, S.Ag.	PARTAI BINTANG REFORMASI	
37.	IDRUS, S.Sos.	PARTAI BINTANG REFORMASI	
38.	JUANDA IRAWAN	PARTAI BINTANG REFORMASI	
39.	YUSRIZAL, ST.	PARTAI BINTANG REFORMASI	
40.	AHMAD ZUNAIRI, S.IP.	PARTAI DEMOKRAT	
41.	ROMLI, A.Md.	PARTAI DEMOKRAT	
42.	HERWAN MEGA, SE.	PARTAI DEMOKRAT	
43.	WANSORI	PARTAI DEMOKRAT	
44.	RIFKI F. JAUHARI	PARTAI DEMOKRAT	
45.	Hj. MARDIANI AZIZ KONTAR	PARTAI DEMOKRAT	

GUBERNUR LAMPUNG,

M.RIDHO FICARDO